



BUPATI MINAHASA

**PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**SISTEM, PROSEDUR DAN SANKSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa maka perlu ditetapkan Sistem, Prosedur dan Sanksi Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penyelesaian Sengketa Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG SISTEM, PROSEDUR DAN SANKSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa , selanjutnya disingkat SKPD pengelola Pajak Daerah adalah Dinas Pengelolah Keuangan, Asset dan Pendapatan dibantu dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Kehutanan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pengelola Keuangan, Asset dan Pendapatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, waktu dan tempat pembayaran sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta sanksi dan pengawasan penyetorannya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Sistem, Prosedur dan Sanksi Pemungutan Pajak Daerah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan pendataan dan perhitungan, pelaporan dan penetapan serta pembayaran/penyetoran Pajak terutang.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tatacara pemungutan pajak seperti tercantum pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu :
 - a. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah :
 - (a) Pajak Air Tanah;
 - (b) Pajak Reklame.
 - b. Jenis Pajak yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak adalah :

(a) Pajak Hotel

- (a) Pajak Hotel (termasuk Rumah Kos);
 - (b) Pajak Restoran (termasuk Jasaboga/Katering);
 - (c) Pajak Hiburan;
 - (d) Pajak Penerangan Jalan;
 - (e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - (f) Pajak Parkir;
 - (g) Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tentang waktu dan tempat penyetoran/pembayaran pajak terutang.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak apabila melanggar Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan aturan yang ditentukan didalam Peraturan Bupati ini.

BAB II

WAKTU PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK DAN SANKSI

Bagian Pertama **PAJAK HOTEL** Pasal 3

- (1) Pajak Hotel disetorkan ke Kas Daerah baik melalui Bank yang ditunjuk dan atau melalui Bendahara Penerimaan DPKAP setiap awal bulan setelah berakhirnya masa pajak, dan atau paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya bulan masa pajak, misalnya : "*masa pajak bulan Januari 2011, jatuh tempo pajak terutang adalah tanggal 10 Pebruari 2011*".
- (2) Setelah batas waktu jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang terutang belum dibayarkan/disetorkan maka diberikan surat peringatan I (pertama) dan atau surat teguran I (pertama) kepada wajib pajak Hotel sekaligus dinyatakan telah menunggak Pajak Hotel dengan denda 2 % (dua persen),
Keterangan : "*menunggak 1 (satu) hari dihitung 1 (satu) bulan*".
- (3) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan I dan atau surat teguran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka kembali diberikan surat peringatan II (kedua) dan atau surat teguran II (kedua) kepada wajib pajak Hotel.
- (4) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan II dan atau surat teguran II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib pajak tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak Hotel.
- (5) Satu minggu setelah diberikan peringatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , ternyata wajib pajak tetap belum atau tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan sementara kegiatan/usaha Hotel dan atau Rumah Kos tersebut.
- (6) Penghentian sementara kegiatan/usaha Hotel dan atau Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dicabut apabila wajib pajak telah membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda.
- (7) Satu minggu setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ternyata wajib pajak tetap tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda, masalah tersebut diserahkan kepada Aparat Hukum untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Pembayaran/penyetoran pajak Hotel dilaksanakan secara Self Assessment (Menghitung Pajak Sendiri) dengan mengisi formulir SPTPD dan menggunakan Nota Penjualan / Bill yang telah di "perforasi" oleh DPKAP.
- (2) Jika tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3, wajib pajak Hotel tidak mengisi dan menyerahkan formulir SPTPD, maka besarnya pajak terutang dilakukan secara Official Assessment (penetapan jabatan).
- (3) Wajib Pajak dengan sengaja menggunakan Nota Penjualan / Bill yang tidak di perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap lembar.

Bagian Kedua **PAJAK RESTORAN** Pasal 5

- (1) Pajak Restoran disetorkan ke Kas Daerah baik melalui Bank yang ditunjuk dan atau melalui Bendahara Penerimaan DPKAP setiap awal bulan setelah berakhirnya masa pajak, dan atau paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya bulan masa pajak, misalnya : "*masa pajak bulan Januari 2011, jatuh tempo pajak terutang adalah tanggal 10 Pebruari 2011*".
- (2) Setelah batas waktu jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang terutang belum disetorkan maka diberikan surat peringatan I (pertama) dan atau surat teguran I (pertama) kepada wajib pajak Restoran sekaligus dinyatakan telah menunggak Pajak Restoran dengan denda 2 % (dua persen).
Keterangan : "*menunggak 1 (satu) hari dihitung 1 (satu) bulan*"
- (3) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan I dan atau surat teguran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka kembali diberikan surat peringatan II (kedua) dan atau surat teguran II (kedua) kepada wajib pajak Restoran.
- (4) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan II dan atau surat teguran II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib pajak tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak Restoran.
- (5) Satu minggu setelah diberikan peringatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , ternyata wajib pajak tetap belum atau tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan sementara kegiatan/usaha Restoran dan atau Jasaboga/Katering tersebut.
- (6) Penghentian sementara kegiatan/usaha Restoran dan atau Jasaboga/Katering sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dicabut apabila wajib pajak telah membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda.
- (7) Satu minggu setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ternyata wajib pajak tetap tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda, masalah tersebut diserahkan kepada Aparat Hukum untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pembayaran/penyetoran pajak Restoran dilaksanakan secara Self Assessment (Menghitung Pajak Sendiri) dengan mengisi formulir SPTPD dan menggunakan Nota Penjualan / Bill yang telah di "perforasi" oleh Dinas Pengelolah Keuangan, Asset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa.
- (2) Jika tanggal ~~...~~

- (2) Jika tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 5, wajib pajak Restoran tidak mengisi dan menyerahkan formulir SPTPD, maka besarnya pajak terutang dilakukan secara Official Assessment (penetapan jabatan).
- (3) Wajib Pajak dengan sengaja menggunakan Nota Penjualan / Bill yang tidak di perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap lembar.

Bagian Ketiga
PAJAK HIBURAN
Pasal 7

- (1) Pajak Hiburan disetorkan ke Kas Daerah baik melalui Bank yang ditunjuk dan atau melalui Bendahara Penerimaan DPKAP setiap awal bulan setelah berakhirnya masa pajak, dan atau paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya bulan masa pajak, misalnya : "*masa pajak bulan Januari 2011, jatuh tempo pajak terutang adalah tanggal 10 Pebruari 2011*". Khusus penyelenggara Hiburan yang bersifat sementara (temporer) waktu penyeteroran pajak paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penyelenggaraan hiburan.
- (2) Setelah lewat batas waktu jatuh tempo (tanggal 10 dan atau 1 x 24 jam) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang terutang belum disetorkan maka diberikan surat peringatan I (pertama) dan atau surat teguran I (pertama) kepada wajib pajak Hiburan sekaligus dinyatakan telah menunggak Pajak Hiburan dengan denda 2 % (dua persen), Keterangan : "*menunggak 1 (satu) hari dihitung 1 (satu) bulan*". Khusus penyelenggara hiburan temporer masalah tersebut langsung diserahkan kepada Aparat Hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan I dan atau surat teguran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka kembali diberikan surat peringatan II (kedua) dan atau surat teguran II (kedua) kepada wajib pajak Hiburan.
- (4) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan II dan atau surat teguran II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib pajak tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak Hiburan.
- (5) Satu minggu setelah diberikan peringatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , ternyata wajib pajak tetap belum atau tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan sementara kegiatan/usaha Hiburan tersebut.
- (6) Penghentian sementara penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dicabut apabila wajib pajak telah membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda.
- (7) Satu minggu setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ternyata wajib pajak tetap tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda, masalah tersebut diserahkan kepada Aparat Hukum untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pembayaran/penyeteroran pajak Hiburan dilaksanakan secara Self Assessment (Menghitung Pajak Sendiri) dengan mengisi formulir SPTPD sesuai keadaan yang sebenarnya.
- (2) Jika tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak tidak mengisi dan menyerahkan formulir SPTPD, maka besarnya pajak terutang dilakukan secara Official Assessment (penetapan jabatan).

Bagian Keempat

Bagian Keempat
PAJAK REKLAME
Pasal 9

- (1) Pajak Reklame disetorkan ke Kas Daerah baik melalui Bank yang ditunjuk dan atau melalui Bendahara Penerimaan DPKAP sebelum reklame dipasang/diselenggarakan.
- (2) 2 x 24 jam Reklame yang terpasang / telah diselenggarakan ternyata belum membayar pajak, diberikan surat peringatan atau surat teguran untuk segera menyetorkan pajak yang terutang.
- (3) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan dan atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata wajib pajak tidak membayar/menyetorkan pajak terutang maka diberikan surat perintah untuk menurunkan sendiri Reklame yang terpasang / diselenggarakan tersebut.
- (4) Dalam waktu 2 x 24 jam ternyata wajib pajak tidak menurunkan sendiri reklame yang sudah terpasang, diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menurunkan Reklame yang terpasang dimaksud.

Pasal 10

- (1) Reklame yang akan diperpanjang waktu pemasangannya/penyelenggaraannya, 1 (satu) bulan sebelum masa berakhir masa pajaknya segera membayar/menyetorkan pajak terutang untuk masa pajak berikutnya.
- (2) Satu minggu setelah masa pajak sebelumnya telah berakhir, ternyata wajib pajak tetap belum atau tidak melakukan penyetoran atau pembayaran pajak terutang ditambah denda 2%, maka diberikan surat perintah untuk menurunkan sendiri Reklame yang terpasang / diselenggarakan tersebut Reklame.
- (3) Dalam waktu 2 x 24 jam ternyata wajib pajak tidak menurunkan sendiri reklame yang sudah terpasang, diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menurunkan Reklame yang terpasang dimaksud.

Pasal 11

Pembayaran/penyetoran pajak Reklame dilaksanakan secara penetapan atau taksasi sesuai perhitungan.

Bagian Kelima
PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 12

- (1) Pajak Penerangan Jalan disetorkan ke Kas Daerah baik melalui Bank yang ditunjuk dan atau melalui Bendahara Penerimaan DPKAP setiap awal bulan setelah berakhirnya masa pajak, dan atau paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya bulan masa pajak, misalnya : "*masa pajak bulan Januari 2011, jatuh tempo pajak terutang adalah tanggal 10 Pebruari 2011*".
- (2) Tatacara dan mekanisme penyetoran akan diatur secara bersama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan PT PLN (PERSERO).

Pasal 13

Pembayaran/penyetoran pajak penerangan jalan dilaksanakan secara Self Assessment (Menghitung Pajak Sendiri).

Bagian Keenam

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 14

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disetorkan ke Kas Daerah baik melalui Bank yang ditunjuk dan atau melalui Bendahara Penerimaan DPKAP setiap awal bulan setelah berakhirnya masa pajak, dan atau paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya bulan masa pajak, misalnya : *"masa pajak bulan Januari 2011, jatuh tempo pajak terutang adalah tanggal 10 Pebruari 2011"*.
- (2) Setelah batas waktu jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang terutang belum disetorkan maka 1 (satu) minggu berikutnya diberikan surat peringatan I (pertama) dan atau surat teguran I (pertama) kepada wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sekaligus dinyatakan telah menunggak Pajak Reklame dengan denda 2 % (dua persen),
Keterangan : *"menunggak 1 (satu) hari dihitung 1 (satu) bulan"*
- (3) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan I dan atau surat teguran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak tidak melakukan membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka diberikan surat peringatan II (kedua) dan atau surat teguran II (kedua) kepada wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan II dan atau surat teguran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (5) Satu minggu setelah diberikan peringatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ternyata wajib pajak tetap belum atau tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan sementara kegiatan/usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut.
- (6) Penghentian sementara penyelenggaraan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dicabut apabila wajib pajak telah membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda.
- (7) Satu minggu setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ternyata wajib pajak tetap tidak menyetorkan pajak terutang ditambah denda, masalah tersebut diserahkan kepada Aparat Hukum untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Tatacara pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan :

- a. melalui laporan produksi (mengisi formulir SPTPD) oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) / Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- b. melalui kontraktor atau pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selaku wajib pungut (wapu);
- c. melalui pengadaan pos di mulut tambang.

PAJAK PARKIR

Pasal 16

- (1) Pajak Parkir disetorkan ke Kas Daerah baik melalui Bank yang ditunjuk dan atau melalui Bendahara Penerimaan DPKAP setiap awal bulan setelah berakhirnya masa pajak, dan atau paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya bulan masa pajak, misalnya : *"masa pajak bulan Januari 2011, jatuh tempo pajak terutang adalah tanggal 10 Pebruari 2011"*.

(2) Setelah batas

- (2) Setelah batas waktu jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang terutang belum disetorkan maka diberikan surat peringatan I (pertama) dan atau surat teguran I (pertama) kepada wajib pajak Parkir sekaligus dinyatakan telah menunggak Pajak Parkir dengan denda 2 % (dua persen),
Keterangan : "*menunggak 1 (satu) hari dihitung 1 (satu) bulan*".
- (3) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan I dan atau surat teguran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka kembali diberikan surat peringatan II (kedua) dan atau surat teguran II (kedua) kepada wajib pajak Parkir.
- (4) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan II dan atau surat teguran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak Parkir.
- (5) Satu minggu setelah diberikan peringatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ternyata wajib pajak tetap belum atau tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan sementara kegiatan/usaha Parkir tersebut.
- (6) Penghentian sementara penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dicabut apabila wajib pajak telah membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda.
- (7) Satu minggu setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ternyata wajib pajak tetap tidak menyetorkan pajak terutang ditambah denda, masalah tersebut diserahkan kepada Aparat Hukum untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pembayaran/penyetoran pajak Parkir dilaksanakan secara Self Assessment (Menghitung Pajak Sendiri) dengan mengisi formulir SPTPD sesuai keadaan yang sebenarnya.
- (2) Jika tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 16, wajib pajak tidak mengisi dan menyerahkan formulir SPTPD, maka besarnya pajak terutang dilakukan secara Official Assessment (penetapan jabatan).

Bagian Kedelapan **PAJAK AIR TANAH** **Pasal 18**

- (1) Pajak Air Tanah disetorkan ke Kas Daerah baik melalui Bank yang ditunjuk dan atau melalui Bendahara Penerimaan DPKAP setiap awal bulan setelah berakhirnya masa pajak, dan atau paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya bulan masa pajak, misalnya : "*masa pajak bulan Januari 2011, jatuh tempo pajak terutang adalah tanggal 10 Pebruari 2011*".
- (2) Setelah batas waktu jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang terutang belum disetorkan maka diberikan surat peringatan I (pertama) dan atau surat teguran I (pertama) kepada wajib pajak Air Tanah sekaligus dinyatakan telah menunggak Pajak Air Tanah dengan denda 2 % (dua persen),
Keterangan : "*menunggak 1 (satu) hari dihitung 1 (satu) bulan*".
- (3) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan I dan atau surat teguran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka kembali diberikan surat peringatan II (kedua) dan atau surat teguran II (kedua) kepada wajib pajak Air Tanah.

(4) Satu minggu ...

- (4) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan II dan atau surat teguran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak Air Tanah.
- (5) Satu minggu setelah diberikan peringatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata wajib pajak tetap belum atau tidak melakukan penyetoran atau pembayaran pajak terutang ditambah denda 2%, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan sementara kegiatan/usaha Air Tanah tersebut.
- (6) Penghentian sementara penyelenggaraan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dicabut apabila wajib pajak telah membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda.
- (7) Satu minggu setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ternyata wajib pajak tetap tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda, masalah tersebut diserahkan kepada Aparat Hukum untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pembayaran/penyetoran pajak Air Tanah dilaksanakan secara penetapan atau taksasi sesuai pendapatan tiap bulan.

Bagian Kesembilan

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 20

- (1) Pajak Sarang Burung Walet disetorkan ke Kas Daerah baik melalui Bank yang ditunjuk dan atau melalui Bendahara Penerimaan DPKAP paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah panen dan atau transaksi penjualan.
- (2) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak belum atau tidak menyetorkan jumlah pajak yang terutang maka diberikan surat peringatan I (pertama) dan atau surat teguran I (pertama) kepada wajib pajak Sarang Burung Walet sekaligus dinyatakan telah menunggak Pajak Sarang Burung Walet dengan dikenakan denda 2 % (dua persen),
Keterangan : "*menunggak 1 (satu) hari dihitung 1 (satu) bulan*".
- (3) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan I dan atau surat teguran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka kembali diberikan surat peringatan II (kedua) dan atau surat teguran II (kedua) kepada wajib pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Satu minggu setelah diberikan surat peringatan II dan atau surat teguran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak Sarang Burung Walet.
- (5) Satu minggu setelah diberikan peringatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata wajib pajak tetap belum atau tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda 2%, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan sementara kegiatan/usaha Sarang Burung Walet tersebut.
- (6) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dicabut apabila wajib pajak telah membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda.

(7) Satu minggu

- (7) Satu minggu setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ternyata wajib pajak tetap tidak membayar/menyetorkan pajak terutang ditambah denda, masalah tersebut diserahkan kepada Aparat Hukum untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pembayaran/penyetoran pajak Sarang Burung Walet dilaksanakan secara Self Assessment (Menghitung Pajak Sendiri) dengan mengisi formulir SPTPD sesuai keadaan yang sebenarnya.
- (2) Jika waktu 2 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 20, wajib pajak tidak mengisi dan menyerahkan formulir SPTPD, maka besarnya pajak terutang dilakukan secara Official Assessment (penetapan jabatan).

BAB III HARGA JUAL AIR TANAH, NILAI HARGA JUAL PASARAN UMUM DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu **HARGA JUAL AIR TANAH Pasal 22**

- (1) Harga jual Air Tanah ditetapkan sebesar Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap meter kubik (m³).
- (2) Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Air Tanah.

Bagian Kedua **NILAI HARGA JUAL PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET Pasal 23**

- (1) Nilai harga jual pasaran umum Sarang Burung Walet adalah :
- a. kualitas I Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per kilo gram;
 - b. kualitas II Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) per kilo gram.
- (2) Nilai harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau sesuai dengan perkembangan pasaran umum sarang burung walet.

Bagian Ketiga **PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET Pasal 24**

- (1) Setiap pengusaan Sarang Burung Walet, baik perorangan maupun Badan harus memperoleh ijin dari Bupati Minahasa dengan rekomendasi teknis dari SKPD terkait.
- (2) Kriteria yang perlu diperhatikan dalam pengusaan Sarang Burung Walet adalah :
- a. Populasi burung;
 - b. Pemukiman penduduk;
 - c. Daerah rawan bencana.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 25

Pasal 25

Tata cara perhitungan Pajak Reklame secara terperinci tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMERIKSAAN LOKASI OBJEK PAJAK Pasal 26

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan objek pajak dilokasi usaha/objek pajak.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pajak Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa. *cc*

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 18 April 2011


BUPATI MINAHASA,

S. VREEKE RUNTU

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 18 April 2011


PIA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

Drs. WAROUW KAROUWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19560728 197812 1 002

Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011 Nomor 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : SISTEM DAN SANKSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

TABEL I : NILAI SEWA REKLAME

NO.	FAKTOR - FAKTOR								
	Bobot	LOKASI	SCORE	LUAS REKLAME 15%	SCORE	SUDUT PANDANG	SCORE	KELAS JALAN 15 %	SCORE
		30 %				25%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Tempat Perbelanjaan Kawasan keramaian Umum	10	1 s/d 3 m2	7	1 arah	5	Kelas : I adalah Jalan Negara	10	
2.	Jalan Umum	9	4 s/d 6 m2	8	2 arah	7	Kelas : II adalah Jalan Propinsi	7	
3.	Kawasan Perkantoran	7	7 s/d 11 m2 12 s/d 19 m2	9	3 arah	9	Kelas : III adalah Jalan Kabupaten	5	
4.	Tempat Usaha	6	20 m2 keatas	10	-	-	Kelas : IV adalah Jalan Desa/Kelurahan	-	

TABEL II : NILAI SEWA REKLAME

NO.	BIAYA PEMBUATAN PEMASANGAN REKLAME	BIAYA PEMELIHARAAN	LAMANYA PEMASANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Reklame Papan Luas 1 s/d 5 m2 Biaya Pembuatan & Pemasangan Rp. 125.000,- / m2	10% dari biaya pembuatan reklame	Minimal 1 (satu) tahun	Reklame Papan terbuat dari papan seng, hard board atau sejenis yang terbatas daya tukarnya, dapat dipindah-pindahkan dan tidak permanen pemasangannya.
2.1	Reklame Billboard a. <u>Luas Reklame 1 s/d. 3 m2 :</u> - Biaya pembuatan reklame Rp. 200.000,-/ m2 - Biaya pembuatan konstruksi Rp. 75.000,-/ m2 b. <u>Luas Reklame 4 s/d. 6 m2 :</u> - Biaya pembuatan reklame Rp. 200.000,-/ m2 - Biaya pembuatan konstruksi Rp. 75.000,-/ m2 c. <u>Luas Reklame 7 s/d 11 m2 :</u> - Biaya pembuatan reklame Rp. 200.000,-/ m2 - Biaya pembuatan konstruksi Rp. 75.000,-/ m2 d. <u>Luas Reklame 12 s/d 19 m2 :</u> - Biaya pembuatan reklame Rp. 200.000,-/ m2 - Biaya pembuatan konstruksi Rp. 100.000,-/ m2 e. <u>Luas reklame 20 s/d. 35 m2 keatas :</u> - Biaya pembuatan reklame Rp. 200.000,-/ m2 - Biaya pembuatan konstruksi Rp. 75.000,-/m2	10% dari biaya pembuatan reklame dan biaya pembuatan konstruksi	Minimal 1 (satu) tahun	Reklame Billboard tersebut dari bahan kayu, seng, logam atau sejenisnya yang tahan lama serta dilekatkan atau diletakkan pada tiang besi atau beton yang bersifat permanen termasuk didalamnya reklame yang memuat tulisan atau gambar yang dibentuk dari lampu pijar atau alat penyinar lain yang menyinari reklame pada malam hari, atau reklame terbuat dari cat atau bahan yang memantulkan cahaya pada waktu siang atau malam.
2.2	Reklame Megatron - Biaya pembuatan reklame Rp. 300.000,-/m2 - Biaya pembuatan konstruksi Rp. 100.000,-/m2			

1	2	3	4	5
5.1	<p>Reklame Melekat <u>Biaya pembuatan dan pemasangan :</u> a. <u>Seng</u> : ukuran > 0,25 m2 Rp. 25.000,- ukuran < 0,25 m2 Rp. 30.000,- b. <u>Plastik</u> : ukuran > 0,25 m2 Rp. 7.500,- ukuran < 0,25 m2 Rp. 10.000,- c. <u>Kertas</u> : ukuran > 0,25 m2 Rp. 5.000,- ukuran < 0,25 m2 Rp. 6.500,-</p>		<p>Minimal 6 bulan Minimal 3 bulan Minimal 2 bulan</p>	<p>Reklame yang dicetak/ ditulis, distensil dari bahan plastik atau seng yang ditempelkan pada papan, tembok, pagar, pohon, tiang bangunan-bangunan dan lain-lain.</p>
5.2	<p>Reklame Melekat Khusus Produk Rokok dan Minuman Beralkohol <u>Biaya pembuatan dan pemasangan :</u> a. <u>Seng</u> : ukuran > 0,25 m2 Rp. 35.000,- ukuran < 0,25 m2 Rp. 45.000,- b. <u>Plastik</u> : ukuran > 0,25 m2 Rp. 7.500,- ukuran < 0,25 m2 Rp. 10.000,- c. <u>Kertas</u> : ukuran > 0,25 m2 Rp. 6.000,- ukuran < 0,25 m2 Rp. 7.000,-</p>		<p>Minimal 6 bulan Minimal 6 bulan Minimal 3 bulan</p>	
6.	<p>Reklame Selebaran <u>Biaya pembuatan dan pemasangan :</u> - > 1.000.000 Rp. 300.000,-/mil - < 1.000.000 Rp. 600.000,-/mil</p>		<p>Minimal 1 hari</p>	<p>Reklame yang berbentuk surat yang dicetak atau di stansil termasuk Kalender yang disalurkan pada Khalayak ramai.</p>
7.	<p>Reklame berjalan a. Kendaraan Bermotor roda 4 atau lebih : - ukuran 1 s/d. 4 m2 Rp. 600.000,- - ukuran 5 s/d. 8 m2 Rp. 800.000,- - ukuran 9 m2 keatas Rp. 1.000.000,-</p>		<p>Minimal 1 tahun</p>	<p>Reklame yang menggunakan alat kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan reklame dalam bentuk tulisan atau gambar yang diberi cahaya atau tidak yang dipasang pada kendaraan.</p>

1	2	3	4	5
8.	Reklame Udara Biaya pembuatan dan pemasangan Rp. 2.000.000,- /unit		Minimal 1 hari	Reklame yang menggunakan balon udara dan memuat tulisan atau gambar.
9.	Reklame Suara Biaya Rp. 200.000,-/ unit, kegiatan		Minimal 1 tahun	Reklame dengan melalui kata-kata yang diucapkan menggunakan alat penguat suara atau bentuk reklame yang menghasilkan suara (lagu yang ditimbulkan dari atau oleh sesuatu alat).
10.	Reklame Film/ Slide a. Bersuara Rp. 200.000,- B. Bisu Rp. 150.000,-		Minimal 1 bulan/ produk	Reklame yang menggunakan klise baik berupa film maupun kaca yang disoroti dengan sinar dan diproyeksikan pada layar.
11.	Reklame Peragaan Biaya Perancangan, Persiapan dan Pelaksanaan : a. Kendaraan Roda 4 Rp. 250.000,- b. Kendaraan Roda 2 Rp. 200.000,- c. Bahan Meuble Rp. 150.000,- d. Bahan Perhiasan Emas & sejenisnya Rp. 200.000,- e. Bahan Elektronika Rp. 150.000,- f. Bahan kosmetik/ Busana Rp. 150.000,- g. Bahan Makanan Rp. 100.000,-		Minimal 1 hari	Reklame yang penyelenggaraannya dengan jalan memamerkan/ menjual suatu usaha dagang atau produksi pada tempat terbuka atau gedung tertutup, hotel-hotel, pasar swalayan, dll tempat yang dikunjungi oleh tamu yang sifatnya sementara/ tidak menetap (hanya temporer).
12.	Reklame Friezer Rp. 100.000,-		Minimal 1 tahun	Reklame yang menggunakan alat pendingin yang mencantumkan gambar atau bertuliskan produk tertentu.

TABEL III : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

A. Nilai Jual Reklame (NJ) + NILAI STRATEGIS (NS) x Tarif Pajak 25 % :

1. Nilai Jual (NJ) adalah :

- Biaya Pembuatan/ Pemasangan + Biaya Konstruksi + Biaya Pemeliharaan 25 % ;

2. Nilai Strategis (NS) adalah :

a. (Lokasi x Score) + (Luas Reklame x Score) + (Sudut Pandang x Score)+(Kelas Jalan x Score) dibagi titik simpul x Harga Titik Kelas ;

b. - Lokasi Kelas I Harga Titik (HT) Rp. 250.000,- Titik Simpul (TS) 20 ;

- Lokasi Kelas II Harga Titik (HT) Rp. 150.000,- Titik Simpul (TS) 20.

B. Perhitungan Reklame :

NO	Jenis Reklame/ Ukuran Reklame/ Perhitungan Nilai Jual Reklame	Kelas Jalan	Sudut Pandang	Lokasi + Luas Reklame + Sudut Pandang + Kelas Jalan Bahagi (:) Titik Simpul x Harga Titik	Hasil Pajak (NJ + NS + Tarif Pajak 25 %)
1	2	3	4	5	6
1.	Reklame Papan Nama Uk. 1 s/d. 5 m2 Pemasangan pada pertokoan/ warung/ dll : - Biaya Pembuatan/ Pemasangan Rp. 500.000,- - Biaya Pemeliharaan 10 % Rp. 50.000,- Jumlah Rp. 550.000,-	I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 7 + 25\% + 15\% \times 10 = 6,8$ $6,8 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 85.000,-$	$550.000 + 85.000 = 635.000 \times 25\% = \underline{158.750,-}$
		II	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 7 + 25\% \times 5 + 15\% \times 7 = 6,35$	$550.000 + 47.625 = 597.625 \times 25\% = \underline{149.406,-}$
1.2	Reklame Papan Nama Uk. 1 s/d. 5 m2 Khusus Produk Rokok dan Minuman Beralkohol Pemasangan pada Pertokoan/ Warung/ dll. - Biaya Pembuatan/ Pemasangan Rp. 125.000 x 5 m2 = Rp. 625.000,- - Biaya Pemeliharaan 10% Rp. 62.500,- Jumlah Rp. 687.500,-	I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 7 + 25\% \times 5 + 15\% \times 10 = 6,8$ $6,8 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 85.000$	$687.500 + 85.000 = 772.500 \times 25\% = \underline{193.125,-}$
		II	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 7 + 25\% \times 5 + 15\% \times 7 = 6,35$ $6,35 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 47.625$	$687.500 + 47.625 = 735.125 \times 25\% = \underline{183.781,-}$

1	2	3	4	5	6
2.1	Reklame Billboard Uk. 1 s/d. 3 m2				
a.	Klasifikasi I : Rp. 200.000,- Biaya Pembuatan/ Pemasangan Rp. 200.000,- x 3 m2 = Rp. 600.000,- Biaya Konstruksi Rp. 75.000 x 3 Rp. 225.000,- Jumlah Rp. 825.000,- Biaya Pemeliharaan 10% Rp. 82.500,- Jumlah Rp. 907.500,-	I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 7 + 25\% \times 5 + 15\% \times 10 = 6,8$	$907.500 + 85.000 \times 25\% = \underline{248.125,-}$
		II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 7 + 25\% \times 7 + 15\% \times 10 = 7,3$	$907.500 + 91.250 \times 25\% = \underline{249.687,-}$
		I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 7 + 25\% \times 5 + 15\% \times 7 = 6,35$ $6,35 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 47.625$	$907.500 + 47.625 = 955.125 \times 25\% = \underline{238.781,-}$
		II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 7 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 6,85$ $6,85 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 51.375$	$907.500 + 51.375 = 958.875 \times 25\% = \underline{239.718,-}$
2.2	Reklame Billboard Uk. 1 s/d 3 m2 Khusus Produk Rokok dan Minuman Beralkohol				
a.	Klasifikasi I : Rp. 350.000,- - Biaya Pembuatan/ Pemasangan Rp. 350.000,- x 3 m2 = Rp. 1.050.000,- - Biaya Konstruksi Rp. 300.000,- - Biaya Pemeliharaan 10% Rp. 135.000,- Rp. 1.485.000,-	I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 7 + 25\% \times 5 + 15\% \times 10 = 6,8$ $6,8 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 85.000$	$1.485.000 + 85.000 = 1.570.000 \times 25\% = \underline{392.500,-}$
		II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 7 + 25\% \times 7 + 15\% \times 10 = 7,3$	$1.485.000 + 91.250 = 1.576.250 \times 25\% = \underline{394.062,-}$
		I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 7 + 25\% \times 5 + 15\% \times 7 = 6,35$ $6,35 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 47.625,-$	$1.485.000 + 47.625 = 1.532.625 \times 25\% = \underline{383.156,-}$
		II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 7 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 6,85$ $6,85 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 51.375,-$	$1.485.000 + 51.375 = 1.536.375 \times 25\% = \underline{384.093,-}$
3.1	Reklame Billboard Uk. 4 s/d. 6 m2				
a.	Klasifikasi I : Rp. 200.000,- Biaya Pembuatan/ Pemasangan Rp. 200.000 x 6 m2 = Rp. 1.200.000,- Biaya Konstruksi Rp. 75.000 x 6 m2 = Rp. 450.000,- Rp. 1.650.000,- Biaya Pemeliharaan 10% Rp. 165.000,- Jumlah Rp. 1.825.000,-	I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 8 + 25\% \times 5 + 15\% \times 10 = 6,95$ $6,95 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 86.875,-$	$1.815.000 + 86.875 = 1.901.875 \times 25\% = \underline{475.468,-}$
		II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 8 + 25\% \times 7 + 15\% \times 10 = 7,45$ $7,45 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 93.125,-$	$1.815.000 + 93.125 = 1.908.125 \times 25\% = \underline{477.031,-}$
		I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 8 + 25\% \times 5 + 15\% \times 7 = 6,5$ $6,5 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 48.750,-$	$1.815.000 + 48.750 = 1.863.750 \times 25\% = \underline{465.937,-}$
		II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 8 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 7$ $7 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 52.530,-$	$1.815.000 + 52.530 = 1.867.500 \times 25\% = \underline{466.875,-}$
b.	Klasifikasi II : Rp. 150.000,-				

1	2	3	4	5	6
3.2	Reklame Billboard Uk. 4 s/d. 6 m2 Khusus Produk Rokok dan Minuman Beralkohol a. Klasifikasi I : Rp. 300.000,- - Biaya Pembuatan/ Pemasangan Rp. 350.000 x 6 m2 = Rp. 2.100.000,- - Biaya Konstruksi Rp. 100.000 x 6 m2 = Rp. 600.000,- - Biaya Pemeliharaan 10 % Rp. 270.000,- Rp. 2.970.000,- b. Klasifikasi II : Rp. 200.000,-	I II I II	1 SP 2 SP 1 SP 2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 8 + 25\% \times 5 + 15\% \times 10 = 6,95$ $6,95 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 86.875,-$ $30\% \times 10 + 15\% \times 8 + 25\% \times 7 + 15\% \times 10 = 7,45$ $7,45 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 93.125,-$ $30\% \times 10 + 15\% \times 8 + 25\% \times 5 + 15\% \times 7 = 6,5$ $6,5 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 48.750,-$ $30\% \times 10 + 15\% \times 8 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 7$ $7 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 52.500,-$	$2.970.000 + 86.875 = 3.056.875 \times 25\% =$ <u>764.218,-</u> $2.970.000 + 97.125 = 3.063.125 \times 25\% =$ <u>765.781,-</u> $2.970.000 + 48.750 = 3.018.750 \times 25\% =$ <u>754.681,-</u> $2.970.000 + 52.500 = 3.022.500 \times 25\% =$ <u>755.625,-</u>
4.1	Reklame Billboard Uk. 7 s/d. 11 m2 a. Klasifikasi I : Rp. 200.000,- - Biaya Pembuatan/ Pemasangan Rp. 200.000 x 11 m2 = Rp. 2.200.000,- - Biaya Konstruksi Rp. 75.000 x 11 m2 = Rp. 825.000,- Rp. 3.327.500,- - Biaya pemeliharaan 10% Rp. 302.500,- Jumlah Rp. 3.327.500,- b. Klasifikasi II Rp. 150.000,-	I II I II	1 SP 2 SP 1 SP 2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 5 + 15\% \times 10 = 7,1$ $7,1 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 88.750,-$ $30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 7 + 15\% \times 10 = 7,6$ $7,6 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 95.000,-$ $30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 5 + 15\% \times 7 = 6,65$ $6,65 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 49.875,-$ $30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 7,15$ $7,15 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 53.625,-$	$3.327.500 + 88.750 = 3.416.250 \times 25\% =$ <u>854.062,-</u> $3.327.500 + 95.000 = 3.422.500 \times 25\% =$ <u>855.625,-</u> $3.327.500 + 49.875 = 3.377.375 \times 25\% =$ <u>844.343,-</u> $3.327.500 + 53.625 = 3.381.125 \times 25\% =$ <u>845.281,-</u>
4.2	Reklame Billboard Uk. 7 s/d. 11 m2 Khusus Produk Rokok dan Minuman Beralkohol a. Klasifikasi I : Rp. 400.000,- - Biaya Pembuatan/ Pemasangan Rp. 400.000 x 11 m2 Rp. 4.400.000,- - Biaya Konstruksi Rp. 100.000 x 11 m2 Rp. 1.100.000,- Rp. 5.500.000,- - Biaya Pemeliharaan 10% Rp. 550.000,- Jumlah Rp. 6.050.000,- b. Klasifikasi II : Rp. 300.000,-	I II I II	1 SP 2 SP 1 SP 2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 5 + 15\% \times 10 = 7,1$ $7,1 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 88.750,-$ $30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 7 + 15\% \times 10 = 7,6$ $7,6 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 95.000,-$ $30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 5 + 15\% \times 7 = 6,65$ $6,65 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 49.875,-$ $30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 7,15$ $7,15 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 53.625,-$	$6.050.000 + 88.750 = 6.138.750 \times 25\% =$ <u>1.534.687,-</u> $6.050.000 + 95.000 = 6.145.000 \times 25\% =$ <u>1.536.250</u> $6.050.000 + 49.875 = 6.099.875 \times 25\% =$ <u>1.524.968</u> $6.050.000 + 53.625 = 6.103.625 \times 25\% =$ <u>1.525.906</u>

1	2	3	4	5	6
5.1	Reklame Billboard Uk. 12 s/d. 19 m2				
	a. Klasifikasi I : Rp. 200.000,-	I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 5 + 15\% \times 10 = 7,1$ $7,1 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 88.750,-$	$6.270.000 + 88.750 = 6.358.750 \times 25\% =$ <u>1.589.687</u>
	- Biaya Pembuatan/ Pemasangan Rp. 200.000 x 19 m2 = Rp. 3.800.000,-	II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 7 + 15\% \times 10 = 7,6$ $7,6 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 95.000,-$	$6.270.000 + 95.000 = 6.365.000 \times 25\% =$ <u>1.591.250</u>
	- Biaya Konstruksi Rp. 100.000 x 19 m2 = Rp. 1.900.000,-				
	- Biaya Pemeliharaan 10% Rp. 570.000,-	I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 5 + 15\% \times 7 = 6,65$ $6,65 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 49.875,-$	$6.270.000 + 49.875 = 6.319.875 \times 25\% =$ <u>1.579.968</u>
	Jumlah Rp. 6.270.000,-				
	b. Klasifikasi II : Rp. 150.000,-	II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 7,15$ $7,15 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 53.625,-$	$6.270.000 + 53.625 = 6.323.625 \times 25\% =$ <u>1.580.906</u>
5.2	Reklame Billboard 12 s/d. 19 m2 Khusus Produk Rokok dan Minuman Beralkohol				
	a. Klasifikasi I Rp. 300.000,-	I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 5 + 15\% \times 10 = 7,1$ $7,1 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 88.750,-$	$7.837.500 + 88.750 = 7.926.250 \times 25\% =$ <u>1.981.562</u>
	- Biaya Pembuatan/ Pemasangan Rp. 300.000 x 19 m2 = Rp. 5.700.000,-	II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 7 + 15\% \times 10 = 7,6$ $7,6 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 95.000,-$	$7.837.500 + 95.000 = 7.932.500 \times 25\% =$ <u>1.983.125</u>
	- Biaya Konstruksi Rp. 75.000 x 19 m2 = Rp. 1.425.000,-				
	Biaya Pemeliharaan 10% Rp. 712.500,-	I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 5 + 15\% \times 7 = 6,65$ $6,65 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 49.875,-$	$7.837.500 + 49.875 = 7.887.375 \times 25\% =$ <u>1.971.843</u>
	Jumlah Rp. 7.837.500,-				
	b. Klasifikasi II : Rp. 200.000,-	II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 9 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 7,15$ $7,15 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 53.625,-$	$7.837.500 + 53.625 = 7.891.125 \times 25\% =$ <u>1.972.781</u>
6.1	Reklame Billboard Uk. 20 s/d. 35 m2				
	a. Klasifikasi I : Rp. 150.000,-	I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 5 + 15\% \times 10 = 7,25$ $7,25 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 90.625,-$	$8.662.500 + 90.625 = 8.753.125 \times 25\% =$ <u>2.188.281</u>
	- Biaya Pembuatan/ Pemasangan Rp. 150.000 x 35 m2 = Rp. 5.250.000,-	II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 7 + 15\% \times 10 = 7,75$ $7,75 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 96.875,-$	$8.662.500 + 96.875 = 8.759.375 \times 25\% =$ <u>2.189.843</u>
	- Biaya Konstruksi Rp. 75.000 x 35 m2 = Rp. 2.625.000,-				
	Rp. 7.875.000,-	I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 6,8$ $6,8 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 51.000,-$	$8.662.500 + 51.000 = 8.713.500 \times 25\% =$ <u>2.178.375</u>
	- Biaya Pemeliharaan 10% Rp. 787.500,-				
	Jumlah Rp. 8.662.500,-				
	b. Klasifikasi II : Rp. 100.000,-	II		$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 7,3$ $7,3 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 54.750,-$	$8.662.500 + 54.750 = 8.717.250 \times 25\% =$ <u>2.179.312</u>

1	2	3	4	5	6
6.2	Reklame Billboard 20 s/d. 35 m2 Khusus Produk Rokok dan Minuman Beralkohol a. Klasifikasi I Rp. 200.000,- - Biaya Pembuatan/ Pemasangan Rp. 200.000 x 35 m2 = Rp. 7.000.000,- - Biaya Konstruksi Rp. 75.000 x 35 m2 = Rp. 2.625.000,- Biaya Pemeliharaan 10% Rp. 962.500,- Jumlah Rp. 10.587.500,- b. Klasifikasi II : Rp. 150.000,-	I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 5 + 15\% \times 10 = 7,25$ $7,25 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 90.625,-$	$10.587.500 + 90.625 = 10.678.125 \times 25\% =$ <u>2.669.531</u>
		II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 7 + 15\% \times 10 = 7,75$ $7,75 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 96.875,-$	$10.587.500 + 96.875 = 10.684.375 \times 25\% =$ <u>2.671.093</u>
		I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 6,8$ $6,8 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 51.000,-$	$10.587.500 + 51.000 = 10.638.500 \times 25\% =$ <u>2.659.625</u>
		II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 7,3$ $7,3 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 54.750,-$	$10.587.500 + 54.750 = 10.642.250 \times 25\% =$ <u>2.660.562</u>
	Reklame Megatron Uk. 35 m2 keatas a. Klasifikasi I : Rp. 300.000,- - Biaya Pembuatan/ Pemasangan Rp. 300.000 x 50 m2 = Rp. 15.000.000,- - Biaya Konstruksi Rp. 100.000 x 50 m2 = Rp. 5.000.000,- Biaya Pemeliharaan 10% Rp. 20.000.000,- Jumlah Rp. 22.000.000,- b. Klasifikasi II : Rp. 200.000,-	I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 5 + 15\% \times 10 = 7,25$ $7,25 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 90.625,-$	$22.000.000 + 90.625 = 22.090.625 \times 25\% =$ <u>5.522.656</u>
7.1		II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 7 + 15\% \times 10 = 7,75$ $7,75 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 96.875,-$	$22.000.000 + 96.875 = 22.096.875 \times 25\% =$ <u>5.524.218</u>
		I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 6,8$ $6,8 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 51.000,-$	$22.000.000 + 51.000 = 22.051.000 \times 25\% =$ <u>5.512.750</u>
		II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 7,3$ $7,3 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 54.750,-$	$22.000.000 + 54.750 = 22.054.750 \times 25\% =$ <u>5.513.687</u>
	Reklame Megatron Uk. 35 m2 Keatas Khusus Produk Rokok dan Minuman Beralkohol a. Klasifikasi I: Rp. 400.000,- - Biaya Pembuatan/ Pemasangan Rp. 450.000 x 50 m2 = Rp. 22.500.000,- - Biaya Konstruksi Rp. 100.000 x 50 m2 = Rp. 5.000.000,- Biaya Pemeliharaan 10% Rp. 27.500.000,- Jumlah Rp. 30.250.000,- b. Klasifikasi II : Rp. 300.000,-	I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 5 + 15\% \times 10 = 7,25$ $7,25 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 90.625,-$	$30.250.000 + 90.625 = 30.340.625 \times 25\% =$ <u>7.585.156</u>
7.2		II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 7 + 15\% \times 10 = 7,75$ $7,75 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 96.875,-$	$30.250.000 + 96.875 = 30.346.875 \times 25\% =$ <u>7.586.718</u>
		I	1 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 6,8$ $6,8 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 51.000,-$	$30.250.000 + 51.000 = 30.301.000 \times 25\% =$ <u>7.575.250</u>
		II	2 SP	$30\% \times 10 + 15\% \times 10 + 25\% \times 7 + 15\% \times 7 = 7,3$ $7,3 : 20 \times 100\% \times 150.000 = 54.750,-$	$30.250.000 + 54.750 = 30.304.750 \times 25\% =$ <u>7.576.187</u>

TABEL IV : TARIF PAJAK REKLAME KHUSUS BAGI USAHA BERBADAN HUKUM / USAHA PERORANGAN

NO.	JENIS USAHA	NILAI / TARIF (Rp.)	MASA PAJAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Warung – Kios	50.000,- / 75.000,-	1 (satu) Tahun	
2.	Toko, Ruko	100.000,- / 250.000,-	1 (satu) Tahun	
3.	Bengkel, Wartel, Kapsalon, Taylor, Playtisen	100.000,- / 150.000,-	1 (satu) Tahun	
4.	CV / PT	350.000,-	1 (satu) Tahun	
5.	Praktek Dokter Umum / Ahli	100.000,- / 250.000,-	1 (satu) Tahun	
6.	Peternakan Burung Walet	500.000,-	1 (satu) Tahun	
7.	U D, K U D	250.000,-	1 (satu) Tahun	
8.	HOTEL :			
	- Berbintang 5	1.000.000,-	1 (satu) Tahun	
	- Berbintang 4	500.000,-	1 (satu) Tahun	
	- Berbintang 3	400.000,-	1 (satu) Tahun	
	- Berbintang 2	300.000,-	1 (satu) Tahun	
	- Berbintang 1	250.000,-	1 (satu) Tahun	
9.	Restoran	500.000,-	1 (satu) Tahun	
10.	Permainan Bola Sodok (Billiard)	100.000,-	1 (satu) Tahun	
11.	Rumah Makan / Kopi	100.000,- / 150.000,-	1 (satu) Tahun	
12.	Supermarket	500.000,-	1 (satu) Tahun	
13.	Minimarket	350.000,-	1 (satu) Tahun	
14.	Perseroan Terbatas (PT)	500.000,-	1 (satu) Tahun	
15.	Pabrik Rumah Tangga	250.000,- / 300.000,-	1 (satu) Tahun	
16.	Timbunan Kayu	250.000,-	1 (satu) Tahun	

1	2	3	4	4
17.	Klinik Pengobatan	250.000,-	1 (satu) Tahun	
18.	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lainnya	150.000,-	1 (satu) Tahun	
19.	Pabrik Anggur	500.000,-	1 (satu) Tahun	
20.	Tempat Penampungan Captikus	150.000,- / 200.000,-	1 (satu) Tahun	
21.	Pangkalan Minyak Tanah	100.000,- / 150.000,-	1 (satu) Tahun	
22.	S P B U (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)	500.000,-	1 (satu) Tahun	
23.	Kios Premium / Solar / Oli	100.000,- / 250.000,-	1 (satu) Tahun	
24.	Gudang	150.000,- / 250.000,-	1 (satu) Tahun	
25.	Gilingan Padi	100.000,- / 250.000,-	1 (satu) Tahun	
26.	Gilingan Jagung	75.000,- / 150.000,-	1 (satu) Tahun	
27.	Pertukangan kayu / Besi	100.000,- / 150.000,-	1 (satu) Tahun	
28.	Peternakan Ayam / Babi / Sapi	350.000,-	1 (satu) Tahun	
29.	Peternakan Kuda Pacu	500.000,-	1 (satu) Tahun	
30.	Usaha Diving	500.000,-	1 (satu) Tahun	
31.	Tambak Ikan	300.000,-	1 (satu) Tahun	



 BUPATI MINAHASA,



 S. VREEKE RUNTU